



## **PUTUSAN**

**Nomor : 13/P/FP/2016/PTUN.PLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat  
pertama dengan pemeriksaan acara khusus Permohonan telah menjatuhkan  
Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

**DRS. BANDJU T MANGKO,MM BIN TIMERMAN MANGKO :**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan  
Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal Jalan Patianom  
No. 34, RT.03, Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan  
Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur,Provinsi  
Kalimantan Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Nama : Labih Marat Binti, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Raden saleh II, Nomor 10

Palangka Raya

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/Lawyers/

Praya/IV-2016 tanggal 4 April 2016

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON ;**

**MELAWAN**

**Hal.1 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**

Berkedudukan : Jalan A. Donis Samad Nomor 18 Palangka Raya  
Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam hal ini memberikan Kuasa baik Bersama – sama  
atau sendiri-sendiri kepada :

1. Triyono Haryanto, S.H., M.H
2. M. Muslihuddin, S.H., M.H
3. Parluhutan Sinaga, SE
4. Rahmat Sya"ban N. Y. S.H., M.H
5. Mufti Marga Santoso, S.H.
6. Sukari, SE.
7. Barium Silalahi, S.H
8. Dedi Sudjarwadi, S.H.
9. Irawan Amin Nugroho, S.H.
10. Yudha Prasetya Bhakti, S.H
11. Nasarudin, S.H.
12. Widya Castrena Budi Dharma, S.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan  
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP )  
beralamat kantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta  
13120 dan Jalan Adonis Samad Nomor 18 Palangka  
Raya 73111 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April  
2016;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON** ;

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut;-----

- Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 15 April 2016, di bawah Register Perkara Nomor: 13/P/FP/2016/PTUN.PLK, ;  
-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 13/P/FP/PEN-MH/2016/PTUN.PLK tanggal 18 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/P/FP/PEN.HS/2016/PTUN.PLK, tanggal 18 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 13/P/FP/2016/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----
- Telah membaca surat-surat Bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon yang bersengketa ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

**Hal.3 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 April 2016 telah mengajukan Permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 15 April 2016 dengan register perkara Nomor : 13/P/FP/2016/PTUN.PLK, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Adapun alasan mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

Tentang	Duduknya	Masalah	:
---------	----------	---------	---

-----

Bahwa Fiktif Positif : UU. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 53 ayat (2) berbunyi : “Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan”, selanjutnya Pasal 53 ayat (3) berbunyi : “Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) tersebut berkaitan dengan Surat Permohonan Pemohon Nomor :110/Lawyers/Praya/III-2016, tanggal 28 Maret 2016, Perihal : **Mohon diberikan Surat Keputusan Termohon Tentang Hasil Audit Investigasi dalam kegiatan DUM Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Tahun Anggaran 2012**, yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPKP. RI Perwakilan Kalteng dan telah diterima Termohon pada Tanggal 28 Maret 2016 melalui Sdra. Eka, Staf Termohon untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa**.



**Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya :**

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Termohon pada Tanggal 28 Maret 2016 agar diberikan **Surat Keputusan Termohon Tentang Hasil Audit Investigasi Dalam Kegiatan DUM Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Tahun Anggaran 2012** yang telah diterima Termohon melalui Sdra. Eka, Staf Termohon. Permohonan Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan hingga sekarang (Tanggal 15 April 2016), oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Permohonan Pemohon *dianggap dikabulkan secara hukum*, karena telah melewati tenggang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Permohonan Pemohon diterima oleh Termohon yaitu Tanggal 28 Maret 2016;
2. Bahwa berdasarkan UU. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 53 ayat (4) yang berbunyi : “ Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (3) “, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan memutuskan untuk menerima Permohonan Pemohon;

**Adapun alasan-alasan Pemohon adalah sebagai berikut : -----**

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

**Hal.5 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, disampaikan alasan mengajukan Permohonan seperti dalam uraian di bawah ini : -----

1. Bahwa Pemohon adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, berdasarkan arahan dan perintah lisan Bupati Barito Timur saat itu Drs. Zain Alkim, maka Pemohon membuat surat Nomor : 028/2255/DPPKA/2011 tanggal 5 Agustus 2011, yang ditujukan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Perihal: Usulan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) untuk menindak lanjuti proses DUM Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012. *(Bukti Pemohon 1);*
2. Bahwa DUM Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 telah selesai dilakukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur, Drs. Zain Alkim;
3. Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Kab. Barito Timur melaksanakan penghapusan 52 (lima puluh dua) barang Milik Daerah berupa 44 (empat puluh empat) Unit kendaraan Roda 4 (empat) dan 8 (delapan) Unit kendaraan roda 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 289 Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Timur. *(Bukti Pemohon 4);*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK. RI) Perwakilan Kalimantan Tengah dalam *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013*, tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam **Pelaksanaan Lelang DUM Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Tahun Anggaran 2012.** ( *Bukti Pemohon 9 dan Pemohon 10* ) ;
5. Bahwa berdasarkan *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013* yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK. RI) Perwakilan Kalimantan Tengah, maka Pemohon mempunyai kepentingan yang patut/layak untuk memperoleh **Obyek Sengketa** sebagai bahan pembanding.
6. Bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal adanya adagium "*Point d'interest point d'action*", yang artinya seseorang dapat mengajukan Permohonan, apabila ada kepentingan yang patut dilindungi oleh hukum ;
7. Bahwa menurut perluasan kompetensi peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014

**Hal.7 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**





tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 40 disebutkan

bahwa :-----

“pihak-pihak dalam prosedur Administrasi pemerintahan terdiri atas :-----

a. Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dan

b. Warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait”

8. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 disebutkan bahwa :----

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ;

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;





- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ;
- (6) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan ;
9. Bahwa Pemohon adalah bagian dari warga masyarakat yang mengajukan permohonan terhadap badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan surat Nomor :110/Lawyers/Praya/III-2016, tanggal 28 Maret 2016, Perihal : **Mohon diberikan Surat Keputusan Termohon Tentang Hasil Audit Investigasi dalam kegiatan DUM Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Tahun Anggaran 2012**, yang telah diterima Termohon pada Tanggal 28 Maret 2016, oleh karena dalam ketentuan **Termohon** tidak ditemukan aturan mengenai batas waktu, maka menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, berlaku ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima. Waktu 10 (sepuluh) hari kerja telah terlampaui dan Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga menurut ketentuan dalam *Pasal 53 ayat (3), UU. Nomor 30 Tahun 2014* Permohonan Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum;
10. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 April 2016, sehingga menurut hemat Pemohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan

**Hal.9 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan ;

11. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menerbitkan Keputusan  
sebagaimana Permohonan Pemohon, dapat dinyatakan telah  
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik  
(‘AAUPB’) yaitu :-----

1) **Asas Kepastian Hukum** : adalah asas dalam negara hukum yang  
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,  
kepatutan, keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara. Sikap  
dan atau tindakan Termohon yang tidak memberikan **obyek**  
**Sengketa** kepada Pemohon, menyebabkan ketidak-pastian hukum  
bagi Pemohon, karena berdasarkan *Laporan Hasil Pemeriksaan*  
*Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito*  
*Timur Tahun 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan*  
*Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013*  
yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik  
Indonesia (BPK. RI) Perwakilan Kalteng di Palangka Raya tidak  
ditemukan adanya kerugian negara;

2) **Asas Kepercayaan**: adalah asas yang menentukan bahwa setiap  
tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah menimbulkan  
kepercayaan dan pengharapan bagi mereka yang dikenai tindakan  
itu ;

Suatu kepercayaan atau pengharapan yang terlanjur diberikan  
kepada seseorang hendaknya tidak dicabut kembali, meskipun



ternyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang menimbulkan kerugian, hendaknya kerugian tidak dibebankan kepada mereka yang terlanjur menerima kepercayaan atau pengharapan itu. Kerugian yang ditimbulkan itu hendaklah ditanggung secara konsekwen oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terikat akan janjinya;

- 3) **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** : adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;

Termohon tidak tertib dalam menjalankan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, karena dengan sewenang-wenang tanpa memikirkan akibat hukum yang timbul serta kepentingan Pemohon untuk mendapatkan Surat Keputusan tersebut yang telah sangat jelas diatur oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kesewenang-wenangan Termohon membuktikan bahwa Termohon sebagai salah satu Pejabat Tata Usaha Negara tidak konsisten untuk melaksanakan penyelenggaraan Negara secara tertib berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada dan diatur secara jelas;

- 4) **Asas Proporsionalitas** : adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Tidak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menunjukkan bahwa Termohon yang secara sepihak hanya mengutamakan hak dan wewenangnya saja sebagai Pejabat Tata

**Hal.11 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



Usaha Negara dengan tidak menerbitkan Surat Keputusan tanpa melaksanakan kewajibannya untuk menelaah secara cermat ;

- 5) **Asas Profesionalitas** : adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Termohon telah secara nyata melakukan tindakan sewenang-wenang dalam hal tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, meski syarat untuk diterbitkannya Surat Keputusan dimaksud sudah terpenuhi, karenanya Termohon tidak profesional dan tidak mematuhi kode etik sebagai seorang Administratur Negara;

- 6) **Asas Akuntabilitas** : adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Kebijakan Termohon dengan tidak menerbitkan Surat Keputusan dapat mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dan selanjutnya menimbulkan ketidakpastian hukum, baik kepada Pemohon (khususnya) maupun kepada pihak lain yang nantinya juga akan dirugikan akibat perbuatan Termohon;

- 7) **Asas Kecermatan** : adalah asas yang menghendaki agar penyelenggara negara untuk selalu bertindak dengan teliti dan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.



Termohon selaku Penyelenggara Negara tidak teliti dan tidak cermat dalam menerapkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, karena tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa tindakan Termohon tidak menerbitkan dan memberikan **obyek sengketa** kepada Pemohon, sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

13. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Permohonan Pemohon sangat layak untuk dikabulkan, karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon mewajibkan Termohon untuk menerbitkan **Obyek Sengketa / Surat Keputusan Termohon Tentang Hasil Audit Investigasi dalam kegiatan DUM Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Tahun Anggaran 2012** serta memerintahkan Termohon untuk memberikan **Obyek Sengketa / Surat Keputusan Termohon Tentang Hasil Audit Investigasi dalam kegiatan DUM Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Tahun Anggaran 2012** kepada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon, berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

**Hal.13 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



**DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan **Obyek Sengketa / Surat Keputusan Termohon Tentang Hasil Audit Investigasi dalam kegiatan DUM Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Tahun Anggaran 2012.**
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan **Obyek Sengketa / Surat Keputusan Termohon Tentang Hasil Audit Investigasi dalam kegiatan DUM Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Tahun Anggaran 2012** kepada Pemohon.

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 28 April 2016 dalam persidangan tertanggal 28 April 2016 2016, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

- I. Bahwa **Termohon menolak semua dalil** dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban *a quo*.
- II. **BAHWA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO**, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
  1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam surat permohonan angka 1 s.d 10 karena dalil tersebut adalah tidak benar.



2. Bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah Pemohon meminta agar Termohon menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif dalam Kegiatan DUM Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 dan Pemohon juga meminta agar diberikan laporan hasil audit tersebut.

3. Bahwa permohonan tersebut adalah sudah tidak relevan lagi karena Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur sudah pernah meminta kepada Termohon untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Dilanjutkan Dengan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Pada Dinas PPKA Kabupaten Barito Timur Tahun 2012.

Bahwa permintaan tersebut dilakukan Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur melalui Surat Nomor: R/97/III/2015/Reskrim tanggal 24 Maret 2015.

Bahwa kemudian Termohon (BPKP) telah melaksanakan permintaan Penyidik tersebut dan menuangkan hasilnya berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Dilanjutkan Dengan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Pada Dinas PPKA Kabupaten Barito Timur Tahun 2012.

Sehingga dalam hal ini, Termohon telah menerbitkan laporan hasil audit yang dimaksud Pemohon tersebut yaitu dalam bentuk Laporan

**Hal.15 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**





Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Dilanjutkan Dengan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Pada Dinas PPKA Kabupaten Barito Timur Tahun 2012. **Bahwa Laporan tersebut telah Termohon terbitkan pada tanggal 19 Juni 2015.**

4. Bahwa Termohon melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan laporan tersebut adalah untuk memenuhi permintaan dari Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur yang sedang melakukan Penyidikan Perkara Dugaan Tipikor dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Dilanjutkan Dengan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Pada Dinas PPKA Kabupaten Barito Timur Tahun 2012.

5. Bahwa dalam melakukan penyidikan suatu perkara, Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur memiliki kewenangan untuk meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya tersebut. Hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.**

6. Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur tersebut, maka **Termohon mempunyai kewajiban hukum** untuk memenuhi permintaan Penyidik tersebut yaitu dengan melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan negara dan



menerbitkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.**

7. Bahwa setelah selesai dilakukannya audit dan diterbitkannya laporan audit, kemudian laporan hasil audit tersebut telah Termohon sampaikan kepada Kepolisian Resort Barito Timur selaku aparat penegak hukum yang meminta bantuan untuk dilakukannya audit penghitungan kerugian keuangan negara.

8. Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Termohon (BPKP) tidak dapat diperbandingkan dengan laporan Keuangan yang diterbitkan oleh BPK karena kedua laporan tersebut memiliki metode, tujuan, dan ruang lingkup yang berbeda.

Bahwa audit yang dilakukan BPK adalah audit keuangan sehingga merupakan audit rutin yang selalu dilakukan BPK. Sedangkan audit yang dilakukan Termohon adalah audit tujuan tertentu yaitu audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan atas dasar adanya permintaan dari Penyidik (dalam rangka *pro justitia*).

Bahwa laporan Hasil Audit Keuangan yang diterbitkan BPK RI tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyatakan ada tidaknya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara di suatu wilayah. Bahwa sudah banyak terbukti di pengadilan bahwa banyak daerah yang Laporan Keuangannya dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian

**Hal.17 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



(WTP) oleh BPK RI, namun kemudian banyak pejabat di daerah tersebut yang menjadi Terpidana perkara korupsi. Bahwa hal tersebut sebagaimana juga telah dinyatakan oleh BPK RI melalui siaran persnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Opini WTP tidak menjamin bahwa entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi.

9. Bahwa Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena obyek sengketa *a quo* telah diterbitkan Termohon dalam rangka membantu Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur (dalam lingkup *pro justitia*) sehingga obyek sengketa *a quo* hanya diberikan kepada Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur selaku aparat penegak hukum yang meminta bantuan untuk dilakukannya audit.

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu bahwa Pemohon tidak boleh mendapatkan laporan hasil audit karena permohonan pemohon tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum (penyidikan) yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur.

10. Bahwa Pemohon juga tidak memiliki kepentingan apapun dan tidak dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*. Bahwa hal tersebut diperkuat lagi dengan fakta bahwa saat ini Pemohon tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur karena saat ini Pemohon telah pensiun. Bahwa hal tersebut sebagaimana telah diakui Pemohon dalam surat permohonannya angka 1 halaman 3 yang menyatakan:



*"1. Bahwa Pemohon adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur dari Tahun 2010 sampai dengan 2012."*

Bahwa pernyataan Pemohon tersebut mempertegas bahwa Pemohon saat ini (tahun 2016) sudah tidak lagi menjabat, dan bahkan sudah pensiun.

Bahwa Pemohon juga tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk meminta dilakukannya audit karena Termohon (BPKP) adalah Instansi Pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sedangkan Pemohon saat ini adalah pensiunan yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Termohon (BPKP) baik secara vertikal maupun horizontal.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**III. BAHWA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK BERALASAN HUKUM,**

dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam surat permohonan angka 11 s.d 13 (halaman 5 s.d 8) karena dalil tersebut adalah tidak benar.

**Hal.19 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



2. Bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah Pemohon meminta agar Termohon menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif dalam Kegiatan DUM Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012, dan Pemohon juga meminta agar diberikan laporan hasil audit tersebut (*vide* petitum angka 2 dan angka 3).

3. Bahwa permohonan tersebut adalah tidak beralasan hukum karena faktanya, laporan yang dimaksud Pemohon tersebut **telah Termohon terbitkan** pada tanggal 19 Juni 2015 yaitu berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Dilanjutkan Dengan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Pada Dinas PPKA Kabupaten Barito Timur Tahun 2012.

Dengan demikian, permohonan Pemohon agar Termohon menerbitkan laporan Hasil Audit dalam Kegiatan DUM Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 adalah tidak beralasan hukum, **sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak.**

4. Bahwa Termohon telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Dilanjutkan Dengan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Pada Dinas PPKA Kabupaten Barito Timur Tahun 2012 tersebut adalah untuk memenuhi **kewajiban hukum Termohon selaku ahli yang telah diminta**



secara resmi oleh Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Kewajiban hukum tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.**

5. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyidikan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Dilanjutkan Dengan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Pada Dinas PPKA Kabupaten Barito Timur Tahun 2012, Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur memiliki kewenangan untuk meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya tersebut. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP.

Bahwa dalam hal ini, Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur melalui Surat Nomor: R/97/III/2015/Reskrim tanggal 24 Maret 2015 telah meminta bantuan secara resmi kepada Termohon selaku Ahli untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tipikor tersebut.

Bahwa selanjutnya, Termohon telah menyampaikan Laporan Hasil Audit tersebut kepada Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur selaku pihak aparat penegak hukum yang meminta bantuan untuk dilakukannya audit tersebut.

**Hal.21 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



6. Bahwa pelaksanaan audit tersebut sekaligus juga merupakan suatu Bantuan Kedinasan yang dilakukan Termohon terhadap Kepolisian Resort Barito Timur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1)

**Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi**

**Pemerintahan** yang mengatur bahwa:

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:*

- a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;*
- b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;*
- d. apabila untuk menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau*





e. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut. “

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka laporan Audit yang diterbitkan Termohon tersebut merupakan **bagian dari proses Penyidikan** yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Dilanjutkan Dengan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Pada Dinas PPKA Kabupaten Barito Timur Tahun 2012.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

**Pasal 17**

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, **kecuali:**

a. **Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:**

1. **menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;**
2. **mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;**

**Hal.23 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

9. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Termohon tidak dapat memberikan Laporan Hasil Audit tersebut kepada Pemohon, karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juga telah melarang untuk melakukan hal tersebut.

Bahwa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan Termohon (obyek sengketa a quo) adalah merupakan bagian dari proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur, sehingga laporan hasil audit tersebut hanya diberikan kepada Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur selaku Penyidik yang sedang melakukan proses penyidikan dan meminta untuk dilakukannya audit tersebut.

Bahwa Pemohon tidak berhak untuk mendapatkan laporan hasil audit tersebut karena hal tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu menghambat proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Pemohon keberatan dengan tindakan Termohon tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan keberatannya melalui Komisi Informasi Publik.

10. Bahwa yang dimaksud dengan “keputusan dan/atau tindakan pejabat TUN” dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU ADPEM) haruslah dimaknai secara selaras dengan UU PERATUN, yang mana pada dasarnya menurut peraturan tersebut, laporan hasil audit bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara.

Hal tersebut diperkuat lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang jelas mengarahkan bahwa “keputusan dan/atau tindakan pejabat TUN” bukanlah laporan hasil pengawasan.

Bahwa sesuai dengan UU ADPEM dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tersebut seharusnya Pemohon menyampaikan ketidakpuasannya dengan melakukan pengujian terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat TUN (bukan terhadap laporan audit), apakah disana terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau tindakanyang kemudian dijadikan obyek penyidikan oleh aparat penegak hukum. Sehingga dalam hal

**Hal.25 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, obyeknya bukanlah audit yang dilakukan BPKP, namun obyeknya adalah keputusan dan/atau tindakan pejabat yang kemudian oleh Penyidik dilakukan tindakan *pro justitia*.

11. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Termohon (BPKP) tidak dapat diperbandingkan dengan laporan Keuangan yang diterbitkan oleh BPK karena kedua laporan tersebut memiliki metode, tujuan, dan ruang lingkup yang berbeda.

Bahwa audit yang dilakukan BPK adalah audit keuangan sehingga merupakan audit rutin yang selalu dilakukan BPK. Sedangkan audit yang dilakukan Termohon adalah audit tujuan tertentu yaitu audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan atas dasar adanya permintaan dari Penyidik, sehingga laporan hasil audit yang diterbitkan Termohon tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur.

Bahwa laporan Hasil Audit Keuangan yang diterbitkan BPK RI tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyatakan ada tidaknya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara di suatu wilayah. Bahwa sudah banyak terbukti di pengadilan bahwa banyak daerah yang Laporan Keuangannya dinyatakan Wajar tanpa Pengecualian



(WTP) oleh BPK RI, namun kemudian banyak pejabat di daerah tersebut yang menjadi Terpidana perkara korupsi. Bahwa hal tersebut sebagaimana juga telah dinyatakan oleh BPK RI melalui siaran persnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Opini WTP tidak menjamin bahwa entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi.

Bahwa **tidak diberikannya laporan hasil audit kepada pemohon justru telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** sebagaimana telah diuraikan diatas.

Dengan demikian, tindakan Termohon (BPKP) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk telah sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, asas-profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas kecermatan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka permohonan pemohon tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah (Permohonan Tidak Beralaskan Hukum), sehingga permohonan pemohon haruslah ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban/Tanggapan Termohon untuk seluruhnya;

**Hal.27 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara permohonan ini.

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 10 yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Labih Marat Binti, SH. Nomor 110/ lawyers/Praya/III-2016 tanggal 28 Maret 2016 Perihal Mohon diberikan Surat Keputusan tentang hasil Audit yang BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah tentang adanya kerugian Negara sebesar Rp. 2.079.800.000,- ( Dua milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah ) dalam kegiatan DUM Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dinyatakan oleh Kapolres Barito Timur, AKBP, Teguh Widodo di Koran Tabengan Edisi Rabu tanggal 2 Maret 2016 Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ;
2. Bukti P – 2 : Surat Drs. Bandju T Mangko, MM Bin Timerman Mangko Nomor 028/ /DPPKA/2011 tanggal 5 Agustus 2011 perihal Usulan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) ditujukan kepada Pengguna Kuasa Pengguna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

3. Bukti P – 3 : Surat Bupati barito Timur Nomor 030/24/BUM. Tanggal 27 Januari 2015 perihal Mohon Petunjuk ditujukan kepada BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ;

4. Bukti P – 4 : Surat dari Drs. Bandju T Mangko, MM Nomor 028/227/PPKA/2012 tanggal 25 Juni 2012 perihal Mohon Penetapan Pemenang Lelang Terbatas Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ;

5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 289 Tahun 2012 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Timur tanggal 6 Pebruari 2013 Fotocopy sesuai dengan fotocopinya ;

6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/K Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan tengah Nomor SK.821.4/24/II/BKPP tanggal 19 Pebruari 2010 Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

**Hal.29 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bukti P – 8 : Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tentang Wewenang dan Fungsi Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

9. Bukti P – 9 : Surat Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten barito Timur Tahun 2012 Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

10. Bukti P – 10 : Surat Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten barito Timur Tahun 2013 Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 5, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Kepala Kepolisian Resor Barito Timur Nomor :R/97/ III/2015/Reskrim tanggal 24 Maret 2015 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi kalimantan Tengah di Palangka Raya Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
2. Bukti T – 2 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi kalimantan Tengah Nomor : S-704/PW15/5/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Penghapusan barang Milik Daerah yang dilanjutkan dengan Penjualan berupa Kendaraan Dinas



Roda 4 (empat) di Dinas PPKAP Kabu[paten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 dilampiri Surat Tugas Nomor ST-216/PW15/5/2015 Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

3. Bukti T – 3 : Surat Pengantar Nomor : SP-1190/PW15/1/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Pengiriman Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKN atas Dugaan TPK dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah yang dilanjutkan dengan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) pada Dinas PPKA Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
4. Bukti T – 4 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan tanggal 30 April 2008 Fotocopy sesuai dengan fotocopynya ;
5. Bukti T – 5 : Siaran Pers Resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Fotocopy sesuai dengan fotocopynya ;

-----Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan Perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

**Hal.31 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan ini adalah sikap diam Termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon berupa agar diberikan Surat Keputusan Termohon tentang hasil audit investigasi dalam kegiatan DUM kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012 (**vide** : Pasal 53 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 **tentang** Administrasi Pemerintahan)

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sikap diam Termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon berupa Permohonan agar diberikan Surat Keputusan Termohon tentang hasil audit investigasi dalam kegiatan DUM kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012, karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap PermohonanPemohon tersebut Termohon telah membantahnya yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Termohon yang diwujudkan dalam objek sengketa in litis tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon terhadap objek sengketa a quo ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 disebutkan :

*Pasal 53*

- 1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu palinglama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- 4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

**Hal.33 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



- 5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- 6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

*Pasal 1*

18. *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar diberikan Surat Keputusan Termohon tentang hasil audit investigasi dalam kegiatan DUM kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012, yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 28 Maret 2016, dan sampai dengan permohonan ini diajukan di pengadilan Termohon tidak mengeluarkan surat keputusan dan/atau tindakan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sementara itu permohonan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 15 April 2016 dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah disebutkan diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena adanya sikap diam Termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon terhadap permohonan yang diajukan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar diberikan Surat Keputusan Termohon tentang hasil audit investigasi dalam kegiatan DUM kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012;-----

-----Menimbang, bahwa audit yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Barito Timur terkait dengan permohonan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012 yang pada saat itu sekretaris daerah Kabupaten Barito Timur dijabat oleh Pemohon (vide bukti T-1) dan dalam dalil gugatannya pada saat audit tersebut dilaksanakan Pemohon menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum (legal standing) karena telah terdapat kepentingan yang dirugikan akibat dari sikap diamnya Termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan demikian Pemohon menjadi tidak mengetahui apakah dirinya benar-benar telah melakukan pelanggaran atas hasil audit yang dilaksanakan oleh Termohon atau tidak;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**Hal.35 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



-----Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya pemohon meminta yang pada intinya agar diberikan Surat Keputusan Termohon tentang hasil audit investigasi dalam kegiatan DUM kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012 karena terdapat kepentingan Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Termohon menyatakan pada pokoknya bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Termohon karena jika dipenuhi maka akan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

-----Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim yang menjadi inti permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan “apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan

*Pasal 17*

*Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:*





a. informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan / atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan trans nasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan / atau keluarganya; dan / atau

-----Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas Surat Keputusan Termohon tentang hasil audit investigasi dalam kegiatan DUM kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012 merupakan permintaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Barito Timur dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana korupsi (vide bukti T-1);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan Surat Keputusan Termohon tentang hasil audit investigasi dalam kegiatan DUM kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012 tidak dapat diberikan oleh Termohon karena hal tersebut termasuk dalam informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 17 huruf (a)

**Hal.37 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



angka 1 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan ditolak, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang dikalahkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam permohonan a quo, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas permohonan a quo;-----

-----Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -----

**M E N G A D I L I :**



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar  
Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Senin Tanggal 19 Mei 2016, oleh kami BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO, SH., dan DELTA ARG A PRAYUDHA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 oleh BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO, SH., dan ASLAMIA SH,. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSMINI SIAGIAN, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

**PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H**

**H.BAMBANG WICAKSONO,SH.,MH**

HAKIM ANGGOTA II

**Hal.39 dari 37 hal.Pkr.No.13/P/FP/2016/PTUN.PLK**



<b>ASLAMIA, SH.</b>	
---------------------	--

PANITERA PENGANTI,

**RUSMINI SIAGIAN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor : 13/P/FP/2016/PTUN.PLK :

1. Pendaftaran

Gugatan Rp  
. 30.000,-

2. Biaya

Proses  
Rp. 80.000,-



3. Surat

Panggilan

Rp.75.000,-

4. Biaya

Sumpah

Rp. ,-

5.

Materai

Rp. 6.000,-

6.

Redaksi

Rp. 5.000,-

Jumlah

196.000,-

Rp.

Rp.